



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4317-4329

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Dewi Mawar Hanifa¹✉, Bani Binekas²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: hanifa.dewimawar@gmail.com¹✉

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan sampel 60 laporan bulanan mengenai Pemeriksaan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), Penagihan Pajak (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Lelang), Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak Laport SPT) dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Target dan Realisasi Penerimaan) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan secara bersama-sama (simultan), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of Tax Audit, Tax Collection and Taxpayer Compliance on Corporate Taxpayer Income Tax Receipts. This study used a sample of 60 monthly reports regarding tax audits (underpaid tax assessments and additional underpaid tax assessments), tax collection (reprimand letters, warrants, confiscation letters, and auctions), taxpayer compliance (number of registered taxpayers and Taxpayers Report SPT) and Corporate Taxpayer Income Tax Receipts (Target and Actual Receipt) at the Bandung Bojonagara Primary Tax Service Office in 2017-2021. This study used secondary data and was carried out using multiple linear regression analysis. The results of the study partially show that Tax Audit and Tax Collection have a significant positive effect on Corporate Income Tax Receipts, while Taxpayer Compliance has no significant effect on Corporate Income Tax Receipts. Meanwhile, simultaneously, Tax Audit, Tax Collection and Taxpayer Compliance have a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Income Tax Receipts at the Bandung Bojonagara Primary Tax Service Office.

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Corporate Taxpayer Income Tax Receipt

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu diantara yang ada negara yang masih tergolong berkembang di dunia dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat (Minsar, 2020). Sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 menyatakan bahwa "Negara Indonesia memiliki tiga sumber penghasilan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah baik itu dari dalam Negeri maupun Luar Negeri". Diantara sumber pendapatan, Penerimaan pajak selalu menjadi sumber utama dana Negara (Riyadi et al., 2021). Penerimaan pajak ini merupakan sumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) utama yang didapatkan oleh pemerintah, khususnya dari Pajak Penghasilan Badan yang menjadi perolehan pajak terbanyak di dalam Negeri (Adiman et al., 2022).

Menurut Resmi (2019) "Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak". Berikut ini terdapat data realisasi penerimaan pajak penghasilan periode tahun 2017-2021 di KPP Pratama Bandung Bojonagara:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	104.615.534.700	142.832.034.425	136,53%
2018	256.767.454.000	179.644.922.470	67,59%

2019	202.492.627.000	156.692.813.068	77,38%
2020	159.760.974.000	96.284.527.770	60,27%
2021	148.157.195.000	33.152.043.529	56,27%

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa target serta realisasi dari Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara masih belum mencapai target, terutama di tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 17,11% ditahun 2020 dan 4% ditahun 2021. Hanya ditahun 2017 saja Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang mencapai target yaitu sebesar Rp 179.644.922.470 dengan pencapaian 136,53%. Hal ini dikarenakan salah satunya oleh tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang terdiri dari SKPKB dan SKPKBT yang diakibatkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajaknya sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target, dan adanya faktor penagihan pajak yang tinggi berupa penerbitan surat penagihan yang diakibatkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutang pajak yang mengakibatkan pendapatan pajak belum mencapai target (Octavia & Wulandari, 2022).

Pemerintah memiliki fungsi yang besar dalam penerimaan pajak penghasilan yaitu sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya. Dalam mengoptimalkannya dapat dilakukan dengan upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak melalui *tax law enforcement* (Penegakan Hukum Pajak). Penegakan hukum pajak terdiri atas 3 pilar yaitu pemeriksaan pajak, Penyidikan Pajak dan Penagihan Pajak. (Mochamad, 2020).

Berdasarkan isi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 25 menyatakan "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Dalam pelaksanaan tugasnya, pemeriksaan pajak diukur dari seberapa banyak SKP yang diterbitkan, karena semakin banyak SKP yang diterbitkan maka Pendapatan pajak penghasilan juga akan semakin meningkat (Minsar, 2020).

Selain di lihat dari pemeriksaan pajak, Penagihan pajak juga merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Sulistyorini & Latifah, 2022). Sesuai Undang-undang Pasal 1 butir 9 Nomor 19 tahun 2000 "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita". Penagihan pajak dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya (Sulistyorini & Latifah, 2022). Maka dari itu untuk menopang penerimaan pajak dirjen pajak harus melakukan penagihan melalui penagihan pajak(Suryadi & Subardjo, 2019).

Selanjutnya, faktor penting yang bisa mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Sulistyorini & Latifah, 2022). Menurut (Inayah, 2019) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak menyadari, mempelajari dan menjalankan ketentuan perpajakan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dari keadaan wajib pajak yang memahami terkait Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, memperhitungkan jumlah pajak secara rinci dan jelas, membayar pajak terutang sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan serta mengisi SPT dengan lengkap dan jelas. Dengan kata lain, tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pula Penerimaan pajak penghasilan (Riyadi et al., 2021). Jika seorang wajib pajak tidak memahami terkait dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan mengindikasikan adanya Ketidakepatuhan (Anita & Oktarina, 2022).

Penelitian terkait aspek – aspek yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sempat dilakukan oleh (Suryadi & Subardjo, 2019) dengan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, serta pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anita & Oktarina, 2022).

Sedangkan pada penelitian (Azizah et al., 2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dasuki, 2022) dan (Krisnayanti & Yuesti, 2019). Kemudian penelitian pada penagihan pajak juga menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan oleh (Nadia & Kartika, 2020) dan (Lestari et al., 2021). Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Nadhiroh et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azizah et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung bojonagara yang berlokasi di Jalan Terusan Prof. DR. Sutami Nomor 2, Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151. Kemudian, dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 60 laporan bulanan periode 2017-2021 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan *NonProbability Sampling* dengan teknik sampel yang digunakan adalah *Sampling Jenuh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.2 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.984	.775		1.270	.210
	Pemeriksaan Pajak	.343	.147	.329	2.335	.024
	Penagihan Pajak	.671	.207	.470	3.248	.002
	Kepatuhan Wajib Pajak	1.600	1.377	.110	1.162	.251

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Nilai konstanta (nilai α) sebesar 0,984 dan untuk Pemeriksaan Pajak β_1 sebesar 0,343 Penagihan Pajak β_2 sebesar 0,671 dan Kepatuhan Wajib Pajak β_3 sebesar 1,600. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi dan hasil uji analisis regresi linear adalah:

$$Y = 0,984 + 0,343X_1 + 0,671X_2 + 1,600X_3 + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji persamaan diatas menunjukkan jika Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bernilai sebesar 0,984.
2. Koefisien X_1 Pemeriksaan Pajak sebesar 0,343 (positif) artinya hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah, apabila terdapat penambahan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya pemeriksaan pajak sebesar 0,343 satuan.
3. Koefisien X_2 Penagihan Pajak sebesar 0,671 (positif) artinya hal tersebut menunjukkan

hubungan yang searah, apabila terdapat penambahan penagihan pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatkannya penagihan pajak sebesar 0,671 satuan.

4. Koefisien X3 Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,600 (positif) artinya hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah, apabila terdapat penambahan kepatuhan wajib pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,600 satuan.

Hasil Uji Korelasi Berganda

Tabel 1.3 Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi

		Correlations			
		Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	.820**	.481**	.768**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	53	53	53	53
Penagihan Pajak	Pearson Correlation	.820**	1	.519**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	53	53	53	53
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.481**	.519**	1	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	53	53	60	60
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Pearson Correlation	.768**	.797**	.675**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	53	53	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk mengetahui tingkat hubungan dari variabel X dan Y dari hasil pengujian analisis korelasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Hasil Interpretasi Uji Korelasi Parsial

Variabel X	Koefisien Korelasi	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,768	0,60 – 0,799	Kuat
Penagihan Pajak (X2)	0,797	0,60 – 0,799	Kuat
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	0,675	0,60 – 0,799	Kuat

Berdasarkan tabel 1.4 hasil interpretasi dari uji korelasi parsial diatas dapat diketahui bahwa hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan kuat, nilai koefisien korelasi menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak akan disertai dengan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Nilai koefisien korelasi antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar 0,797 yang artinya hubungan antar variabel tersebut kuat. nilai koefisien korelasi menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Penagihan Pajak akan disertai dengan kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu tingkat hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak akan disertai dengan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Kd	$= r^2 \times 100\%$
	$= (0,827)^2 \times 100\%$
	$= 0,684 \times 100\%$
	$= 68,4\%$

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 1.5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.827 ^a	.684	.665	.15433	1.824

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan tabel 4.18 dan perhitungan koefisien determinasi diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 68,4%, menunjukkan bahwa variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) dipengaruhi oleh variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 31,6% (100% - 68,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 1.6 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.984	.775		1.270	.210
	Pemeriksaan Pajak	.343	.147	.329	2.335	.024
	Penagihan Pajak	.671	.207	.470	3.248	.002
	Kepatuhan Wajib Pajak	1.600	1.377	.110	1.162	.251

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil tabel uji parsial (uji t) diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pada variabel Pemeriksaan Pajak

Dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,335 > 2,00247$ dan nilai signifikan $0,024 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan nilai t menunjukkan positif artinya variabel Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan searah (positif) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2. Hasil pengujian pada variabel Penagihan Pajak

Dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,248 > 2,00247$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang artinya Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

3. Hasil pengujian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,162 < 2,00247$ dan tingkat signifikansi lebih besar dari $0,05$ yaitu $0,251 > 0,05$, maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak yang artinya Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (ji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.529	3	.843	35.393	.000 ^b
	Residual	1.167	49	.024		
	Total	3.696	52			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

Tabel 1.7 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Untuk melihat signifikansinya, maka dilakukan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} atau berdasarkan nilai probabilitas. Dari tabel ANOVA, diperoleh nilai ($df_1 = k = 3$) ($df_2 = n - k = 60 - 3 = 57$) F_{tabel} sebesar 2,77 Hasil analisis ANOVA Uji F, diperoleh F_{hitung} sebesar 35,393. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} ($35,393 > 2,77$) selain itu dari tabel uji f dapat dilihat bahwa nilai signifikansi model regresi secara bersama-sama (simultan) yaitu sebesar 0,000 artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan dari uji f bahwa secara bersama-sama (simultan) menyatakan variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapat jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} ($2,335 > 2,00247$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,024 < 0,05$) maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.

Proses kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak saling berkaitan dan berhubungan. Ini artinya, jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan kurang optimal, maka akan berdampak pada kegiatan penagihan pajak. Sehingga pada akhirnya akan mengganggu optimalisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Sebaliknya, jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik dan optimal maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh yang Nur Anita Chandra dan Dina Oktarina (2022) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan periode 2016-2020, dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dengan nilai thitung sebesar 2,2629 dengan nilai probabilitas 0,025 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya < 0,05.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapat jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,248 > 2,00247$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang berarti Jumlah Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.

Tindakan penagihan pajak pasif bisa dilaksanakan melalui surat, telepon atau media himbauan lainnya sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif dilaksanakan setelah tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan surat teguran, surat sita, serta pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Berdasarkan kedua jenis penagihan pajak tersebut yang paling sering diterapkan yaitu penagihan pajak aktif, karena dapat membuat jera agar tidak melanggar kewajiban perpajakan yang berlaku (Anita & Oktarina, 2022). Sehingga dengan dilaksanakannya penagihan pajak seluruh wajib pajak diharuskan melunasi seluruh hutang pajaknya, karena dengan membayar pajak akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak penghasilan yang diterima.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryo Prasetya, Benny Setiawan, dan Dio Alfarago (2021) pada KPP Pratama Jakarta tahun 2015 sampai dengan 2019, dimana Hasil penelitian uji t menunjukkan terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, didapat jika nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel ($1,162 > 2,00247$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,251 > 0,05$) maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.

Hasil statistik tersebut mengungkap bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara tidak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan, dari perhitungan hingga pelaporan SPT sesuai dengan Undang-undang.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Meida Nurul, Sumarno, dan Abdullah Mubarak (2018) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya pengaruh pada tingkat kepatuhan menyampaikan SPT diakibatkan karena tidak sesuai jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasilnya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara tahun 2017-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($35,393 > 2,77$) dan juga nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil pengujian dan interpretasi diatas, bisa disimpulkan bahwa uji F secara bersama-sama (simultan) menyatakan berpengaruh signifikan dari variabel bebas antara Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Penagihan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara selama tahun 2017 sampai dengan 2021 masih kurang optimal terlihat dari rasio penagihan pajak yang kurang baik.
3. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung mengalami penurunan serta belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 masih mengalami fluktuasi. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tertinggi terjadi di tahun 2018 dan terendah terjadi ditahun 2021.
5. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah:
 - a. Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

- Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Artinya besar kecilnya penerimaan dari pemeriksaan pajak akan berpengaruh pada besar kecilnya Penerimaan yang diperoleh oleh Kantor Pajak.
- b. Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Artinya dengan meningkat atau menurunnya jumlah penerbitan dan pembayaran dari kegiatan penagihan pajak, maka akan berpengaruh pada tinggi atau rendahnya penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh.
 - c. Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Artinya dengan meningkat atau menurunnya jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima.
 - d. Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., Purba, S., Purba, S. F., Pembangunan, U., Medan, P., & Indonesia, U. M. (2022). *Determinansi Perolehan Pajak Penghasilan Badan Pada Masa Pandemi COVID-19*. 9(2), 145–160.
- Anita, N., & Oktarina, D. (2022). The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue Nur. *Jurnal Riset Perpajakan*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/7514/4726>
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarok, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar , Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. *PERMANA*, 109–119.
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Inayah, A. N. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota Bogor. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(1)Inayah, A. N. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota Bogor. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(1), 119–129., 119–129.
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.

- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.108>
- Mochamad, W. (2020). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*.
- Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 5, 7–19.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Octavia, J., & Wulandari, Y. R. (2022). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 25 / 29 Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)*. 2(2).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11 Buku 1). In 1(11th ed., pp. 1–390). Salemba Empat.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016–2019). *Fokus EMBA*, 01(01), 105–112.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Dan Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>